



Kecamatan Pule

RT.07 RW.04 66362 0355711001

kec-pule.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Pule

Rekomendasi Dispensasi Nikah

No. SK : 100.3 / 261 / 406.03/2024

Persyaratan

1. ? Surat Permohonan Nikah dari Desa ? Fotocopy Kartu Keluarga ? Membawa KTP Pemohon (Ayah/Ibu dari anak yang kurang umur/wali yang merawat jika orang tua tidak ada) ? Membawa Fotocopy Buku Nikah Pemohon (Orang Tua) ? Membawa Akta Kelahiran/Ijazah terakhir anak kurang umur ? Membawa Fotocopy dan Dokumen Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Setempat ? Model N7 (tanggal dan hari pelaksanaan pernikahan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menyerahkan berkas Permohonan Rekomendasi Dispen Nikah 2. Memverifikasi data Penduduk yang mengajukan permohonan Rekomendasi Dispen Nikah 3. Mengembalikan kepada pemohon berkas permohonan Rekomendasi Dispen Nikah yang tidak memenuhi persyaratan 4. Memberi nomor agenda dan tanggal untuk berkas pengajuan permohonan rekomendasi Dispen Nikah yang memenuhi persyaratan 5. Mengajukan penandatanganan berkas pengajuan Dispensasi Nikah ke Kasi Kesra 6. JFU menerima berkas permohonan yang telah di verifikasi Kasi Kesra 7. Mengajukan penandatanganan berkas pengajuan Dispensasi Nikah ke Camat 8. JFU menyerahkan berkas permohonan yang telah ditanda tangani Camat kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pule

RT.07 RW.04 66362 0355711001

kec-pule.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Pule

Kecamatan : datang langsung, kotak saran, email kecamatan, telepon dan Fax

Sarana Pelayanan Pengaduan:

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan
2. E-mail : kecamatanpule@gmail.com
3. Telepon : (0355) 711001.
4. Surat : Kecamatan Pule
5. Kotak saran.
6. Datang langsung
7. Formulir survey IKM

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Cek administrasi
- b) Cek lapangan
- c) Koordinasi internal
- d) Koordinasi instansi terkait